



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDI Bin ZAKARIA.**
Tempat lahir : Malaysia.
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 16 September 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/

Penetapan dari :

- 1 Penyidik, tanggal 14 Nopember 2012 No. : SP. Han / 88 / XI / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 3 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Nopember 2012 Nomor :B- 47 / R.4.33 / Euh.1 / 11 / 2012, sejak tanggal 4 Desember 2012 s/d tanggal 6 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 7 Januari 2013 Nomor: PRINT- 01/R.4.33/Euh.2/01/2013, sejak tanggal 7 Januari 2013 s/d tanggal 20 Januari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 21 Januari 2013 Nomor: 19/ Pid.B /2013/ PN. Msb, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, 5 Februari 2013 Nomor: 19 / Pid.B / 2013 / PN. Msb, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Msb. tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-51/R.4.33/Euh.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.Msb.tertanggal 21 Januari 2013 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No: REG.PERK : PDM-01/MSB/R.4.33/Euh.2/01/2013, tanggal 29 Januari 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ARDI Bin ZAKARIA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis Badik yang terbuat dari lempeng besi kuning lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang \pm 15 (lima belas) Cm. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal 29 Januari 2013, No: REG.PERK : PDM-01/MSB/R.4.33/Euh.2/01/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARDI Bin ZAKARIA pada Hari Selasa Tanggal 13 November 2012 Sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin dari yang berwajib yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang keacara pesta pernikahan Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara setelah usai melakukan joged dero tiba-tiba Terdakwa naik ke atas panggung dan menghentikan musik electone sehingga saksi Baso Adri menyusul naik ke atas panggung dan bertanya kepada terdakwa "*kenapa de*" dan terdakwa menjawab "*stop, yang penting stop*" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Baso Adri menyuruh terdakwa turun dari panggung sambil memegang tangan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa memegang pinggangnya sehingga beberapa anak muda yang berada dibelakang saksi Baso Adri berteriak "*acfa badiknya*" dan saksi Baso Adri langsung mengambil badik terdakwa tersebut dan mengamankannya kemudian menyerahkan kepada petugas yaitu saksi NURYANTO dan ABDUL HALIM yang sedang ditugaskan untuk mengamankan acara pesta pernikahan tersebut kemudian saksi NURYANTO mengamankan terdakwa beserta sebilah badiknya yang terbuat dari lempengan besi kuning lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang + 15 (lima belas) cm. ;

- Bahwa dihadapan penyidik terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 (1) UU DrtNo.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi NURYANTO. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wita, di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Saksi selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone telah menangkap terdakwa ARDI Bin ZAKARIA yang membawa sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi bersama dengan saksi ABDUL HALIM sedang melakukan pengamanan pesta perkawinan dengan hiburan electone di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ketika Saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan tiba-tiba Saksi melihat ada keributan diatas panggung kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi ABDUL HALIM langsung menuju ketempat keributan kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi BASO ADRI ;

- Bahwa setelah Saksi mendekat Saksi mendapati Terdakwa membawa sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bone-Bone untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik tersebut ditemukan bersama dengan sarungnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 Saksi ABDUL HALIM, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wita, di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Saksi selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone telah menangkap terdakwa ARDI Bin ZAKARIA yang membawa sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi bersama dengan saksi NURYANTO sedang melakukan pengamanan pesta perkawinan dengan hiburan electone di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ketika Saksi sedang melakukan pengamanan tiba-tiba Saksi melihat ada keributan diatas panggung kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi NURYANTO langsung menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat keributan kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi

BASO ADRI ;

- Bahwa setelah Saksi mendekat Saksi mendapati Terdakwa membawa sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bone-Bone untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik tersebut ditemukan bersama dengan sarungnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi BASO ADRI yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik BUDI ATMAWIJAYA tertanggal 16 November 2012, keterangannya dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi BASO ADRI sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik BUDI ATMAWIJAYA tertanggal 16 November 2012 dianggap termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP pada tingkat penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wita, di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik kemudian diamankan oleh saksi BASO ADRI kemudian diserahkan kepada saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HALIM selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang mengikuti tari dero diacara pesta pernikahan salah satu warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Terdakwa yang bermaksud bergabung tari dero akan tetapi dilarang oleh warga Desa setempat yang sedang menari dero oleh karena dilarang Terdakwa marah dan menghentikan musik electone dan terjadi keributan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi BASO ADRI ;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa didapati membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian diserahkan kepada saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HALIM selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone yang sedang melakukan pengamanan acara pesta perkawinan tersebut ;
- Bahwa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa di bawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri ;
- Bahwa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik diperoleh Terdakwa dari Teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : sebilah badiknya yang terbuat dari lempengan besi kuning lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang + 15 (lima belas) cm.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wita, di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang diamankan oleh saksi BASO ADRI kemudian diserahkan kepada saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HALIM selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone ;
- 2 Bahwa benar kejadiannya berawal adanya pesta perkawinan dengan hiburan electone di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HAKIM selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone sedang melakukan pengamanan dalam pesta perkawinan tersebut tiba-tiba melihat ada keributan diatas panggung kemudian saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HAKIM bersama-langsung menuju ketempat keributan kemudian melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi BASO ADRI ;
- 3 Bahwa benar setelah mendekat mendapati Terdakwa membawa sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bone-Bone untuk diproses lebih lanjut ;
- 4 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun **dakwaannya** dengan

dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat

No. 12 Tahun 1951. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa hak ;
- 3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **ARDI Bin ZAKARIA** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak ” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin/sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HAKIM selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone serta saksi BASO ADRI yang pada pokoknya Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wita, di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik kemudian diamankan oleh saksi BASO ADRI kemudian diserahkan kepada saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HALIM selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian pula dengan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa benar telah membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang senjata tajam / senjata penusuk jenis badik diperloeh Terdakwa dari temannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam / senjata penusuk jenis badik ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur “ tanpa hak ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperolehnya,

Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,

Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,

Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Suatu Senjata Pemukul,

Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa unsurnya saja , maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kedua ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur Membawa, Menguasai, Menyimpan, Atau Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HAKIM selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone serta saksi BASO ADRI yang pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita, di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik kemudian diamankan oleh saksi BASO ADRI kemudian diserahkan kepada saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HALIM selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone, bahwa kejadiannya berawal adanya pesta perkawinan dengan hiburan electone di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HAKIM selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone sedang melakukan pengamanan dalam pesta perkawinan tersebut tiba-tiba melihat ada keributan diatas panggung kemudian saksi NURYANTO dan saksi ABDUL HAKIM bersama- langsung menuju ketempat keributan kemudian melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi BASO ADRI, bahwa benar setelah mendekat mendapati Terdakwa membawa sebilah senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bone-Bone untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh Terdakwa dan maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik tersebut untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis badik yang dimaksudkan untuk menjaga diri tidaklah dibenarkan karena dapat meresahkan masyarakat dan apabila digunakan dapat melukai atau membahayakan keselamatan orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membawa, Mengusai, Menyimpan, Atau Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGUSAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS BADIK** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis Badik yang terbuat dari lempeng besi kuning lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang \pm 15 (lima belas) Cm. adalah milik Terdakwa dan atas kepemilikannya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta terbuat dari besi maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ARDI Bin ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGUSAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS BADIK”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis Badik yang terbuat dari lempeng besi kuning lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang \pm 15 (lima belas) Cm. ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa, Tanggal 26 Februari 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERNAWAN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan NOFAN HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh HANAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh SITI HAJANI, S.H., sebagai

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (HERNAWAN, S.H.) (A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.)

2 (NOFAN HIDAYAT, S.H.)

PANITERA PENGANTI,

(HANAWATI, S.H.)